

**INTENSITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN ZAKAT PROFESI DI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BINJAI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada
Program Studi Perbankan Syariah*

OLEH:

HELEN JULIANA SARI

1301270009



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**INTENSITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN ZAKAT PROFESI DI
BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KOTA BINJAI**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Program Studi Perbankan syariah*

Oleh :

Helen Juliana Sari
1301270009

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing


Drs. Sarwo Edi, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Mahasiswa : Helca Juliana Sari

NPM : 1301270009

Program Studi : Perbankan Syariah

Hari, Tanggal : Jum'at, 03 November 2017

Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Selamat Pohan, S.Ag, MA

PENGUJI II : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zulfani, S.Pd.I, MA



Ella menjewe surat ini agor diseburkan
#semor dan tunggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi, sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : Helen Juliana Sari
NPM : 1301270009
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Intensitas Pengelolaan Pendapatan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Daerah Kota Binjai

Medan, 19 Oktober 2017

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : HELEN JULIANA SARI

NPM : 1301270009

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Intensitas Pengelolaan Pendapatan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Daerah Kota Binjai**

Medan, 19 Oktober 2017

Pembimbing



Drs. Sarwo Edi, MA

Ketua Program Studi



Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan



Dr. Muhammad Qorib, MA

Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n Helen Juliana Sari
Kepada Yth : **Bapak Dekan Fakultas Agama Islam**
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di –
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa **Helen Juliana Sari** yang berjudul **“Intensitas Pengelolaan Pendapatan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Daerah Kota Binjai”** Maka saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana strata satu (1) dalam program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Drs. Sarwo Edi, MA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS



Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Helen Juliana Sari
NPM : 1301270009
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Intensitas Pengelolaan Pendapatan Zakat Profesi di
Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 19 Oktober 2017




Helen Juliana Sari



Unggul Berkeadilan Berkeadilan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Helen Juliana Sari
Npm : 1301270009
Semester : IX A (pagi)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Intensitas Pengelolaan Pendapatan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Daerah Kota Binjai

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15-10-2017	1) Penulisan catatan kaki no ma buku di cetak ulang.		
15-10-2017	2) Dasar hukum ushul fiqh ditambah dengan dasar hukum ushul fiqh profesi perbankan		
17-10-2017	3) Buat selisih sejerus mungkin Cul up istilah ushul fiqh 4) Tambah li terakho bu bermetode kaji penelitian Kualitatif		paraf dan Sidiq

18-10-2017

ACE

Medan, 18 Oktober 2017

Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, MA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

ABSTRAK

Helen Juliana Sari. NPM. 1301270009. Intensitas Pengelolaan Pendapatan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai. Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2017.

Zakat profesi adalah zakat yang wajib dibayar atas setiap kegiatan yang menghasilkan pendapatan/gaji bila telah mencapai *haul* dan *nishab*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui intensitas pengelolaan pendayagunaan zakat profesi dan untuk mengetahui pendapatan dan pendistribusian zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai.

Adapun penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa penghitungan zakat profesi, pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai telah sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat dan PMA No. 52 Tahun 2014 tentang penghitungan zakat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Kata kunci: Pengelolaan Pendapatan Zakat Profesi.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga Shalawat beriring salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Intensitas Pengelolaan Pendapatan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai”** yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyak mengalami rintangan dan kesulitan yang dihadapi baik dari segi waktu, materi, maupun tenaga. Namun, berkat usaha yang diridhoi Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yang luar biasa, terima kasih kepada ayahanda M. Herlando Yusuf Tarigan dan ibunda Isnaini, yang selama ini telah mengasuh, membesarkan mendidik, memberikan semangat, memberikan kasih sayang, dan cinta yang tiada ternilai, memberikan do'a serta dukungannya baik secara moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Serta terimakasih kepada saudara-saudara kandung saya, Rizal Faroki Tarigan dan Anis Arfika Br Tarigan. Semoga kita sukses, dapat membanggakan, dan membahagiakan ayah dan ibu.

Penulis juga menyadari, bahwa skripsi dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Muhammad Qorib, M.A., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zailani, S.Pd.I M.A., selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I., M.A., selaku wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Selamat Pohan, S.Ag., M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dewi Maharani., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Drs. Sarwo Edi, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi.
8. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
9. Bapak Ir. H. Asyarullah, M.MA., selaku pimpinan di Badan Amil Zakat Kota Binjai.
10. Seluruh pegawai dan staff Badan Amil Zakat dan Unit Penyelenggara Syariah di Kementrian Agama Kota Binjai.
11. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2013 kelas A-pagi Perbankan Syariah yang telah melewati setiap semester dari masuk hingga akan wisuda yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih sudah menjadi teman yang baik.
12. Untuk sahabat tersayang tercinta Misna Wati, Nova Ardila, Tia Arfina, Putra Hardiansah, Rafi Wartana yang telah membantu, selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata sebagai penulis saya berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan penulis khususnya. Penulis mengharapkan saran dan kritik bersifat membangun kesempurnaan skripsi ini, sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Medan, 15 Oktober 2017

Penulis

HELEN JULIANA SARI

Daftar Isi

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II PEMBAHASAN	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Pengertian Zakat	7
2. Dalil-Dalil Perintah Zakat	8
A. Al-Qur'an	8
B. As-Sunnah	9
3. Rukun Zakat	10
4. Syarat Zakat	10
A. Syarat Wajib Zakat	10
a. Merdeka	10
b. Islam	11
B. Syarat-Syarat Sah Pelaksanaan Zakat	11
a. Niat	11
b. Tamlik	12
c. Baligh Dan Berakal	12
5. Harta Yang Wajib Dizakati	12
A. Dilihat Dari Jenisnya	12

B. Syarat Wajib Harta yang Dizakati	12
6. Jenis-Jenis Zakat	13
7. Zakat Profesi	14
A. Pengertian Zakat Profesi	14
B. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi	15
1. Landasan Syar'i	15
2. Ketentuan UU Zakat Profesi	16
C. Nisab, Waktu, Kadar Dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi	16
B. Penelitian Terdahulu.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Pendekatan Penelitian	22
B. Lokasi Waktu Penelitian	22
C. Definisi Operasional	23
D. Sumber Data	23
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Daerah/Badan Amil Zakat Kota Binjai	27
1. Sejarah Badan Amil Zakat Kota Binjai	27
2. Kewajiban Baznas Kab/Kota	27
3. Dasar Hukum	28
4. Susunan Pengurus	28
5. Sumber Dana	30
6. Fungsi Dan Tugas Baznas	30
B. Deskriptif Hasil Penelitian	34
1. Pengelolaan Zakat Di Baznas Kota Binjai	34
2. Pengawasan Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Binjai	40
C. Pembahasan	43

1. Analisis intensitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat profesi di BAZ kota Binjai	43
2. Analisis Pendapatan Dan Pendistribusian Zakat di BAZ kota Binjai	46
BAB V PENUTUP	48
1. Kesimpulan	48
2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Penerimaan Dana ZIS Baznas Kota Binjai	36
Tabel 4.2 Pendistribusian Dana Zakat Oleh BAZNAS Kota Binjai Thn2014.....	36
Tabel 4.3 Pendistribusian Dana Zakat Oleh BAZNAS Kota Binjai Thn2015	37
Tabel 4.4 Pendistribusian Dana Zakat Oleh BAZNAS Kota Binjai Thn2016	37
Tabel 4.5 Pendayagunaan Dana ZIS Oleh BAZNAS Kota Binjai Thn 2014	38
Tabel 4.6 Pendayagunaan Dana ZIS Oleh BAZNAS Kota Binjai Thn 2015	38
Tabel 4.7 Pendayagunaan Dana ZIS Oleh BAZNAS Kota Binjai Thn 2014	38
Tabel 4.8 Jumlah Penerima Manfaat Dana ZIS Per <i>Asnaf</i> Oleh BAZNAS Kota Binjai	39
Tabel 4.9 Jumlah Penerima Manfaat Dana ZIS Per <i>Asnaf</i> Oleh BAZNAS Kota Binjai	39
Tabel 4.10 Jumlah Penerima Manfaat Dana ZIS Per <i>Asnaf</i> Oleh BAZNAS Kota Binjai	39

Daftar Gambar

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZ kota Binjai	30
--	----

Daftar Lampiran

Lampiran 1 : Lembar pengesahan judul

Lampiran 2: Lembar permohonan pergantian judul

Lampiran 3: Lembar pengesahan proposal

Lampiran 4: Surat izin riset

Lampiran 5: Surat balasan riset.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat ialah pilar islam yang memiliki fungsi ibadah dan sosial. Keadaan mulai berubah sejak revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi sekitar tiga abad yang lalu sehingga penelaahan ulang terhadap ajaran agama semakin terbuka. Ini adalah secercah harapan yang telah lama dinantikan. Sayangnya, perkembangan ilmu teknologi tidak hanya berdampak positif, tapi dibarengi oleh ketimpangan sosial ekonomi sehingga memunculkan persoalan baru yang tak kalah rumitnya seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Islam sudah sepantasnya menunjukkan peran vitalnya yang sering diklaim sebagai ajaran paripurna. Di sinilah, zakat akan menunjukkan kekuatannya untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan sosial-ekonomi.¹

Gagasan untuk mengimplemensaikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi belum² diterima oleh sepenuhnya umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, di samping meningkatkan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat, tidaklah memadai bila yang dikenakan zakat hanya terbalas pada ketentuan teks secara eksplisit. Sementara itu, realitas sosial ekonomi masyarakat menunjukkan semakin meluas dan bervariasi jenis lapangan kerja dan sumber penghasilan pokok dibarengi dengan mulai berkurangnya minat sebagian masyarakat terhadap pencarian yang potensial terkena kewajiban zakat. Lalu apa jadinya bila suatu saat jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat makin berkurang, sedangkan penghasilan yang tak kena zakat semakin bertambah. Fenomena di atas, secara esensial bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, sebab petani yang penghasilannya kecil justru diwajibkan membayar

¹ Sudirman. MA, *Zakat Dalam Pusaran Modernitas*, (Malang:UIN Malang Press, 2007) hlm 8.

² Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar , 2010) hlm 1.

zakat, sementara seorang eksekutif, seniman, atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat.³

Jika dilihat dari segi jumlah penduduknya, maka Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah penduduk yang beragama islam terbesar di dunia. Potensi zakat sangat besar di negeri ini. Tetapi, hanya sedikit yang menyadari bahwa membayar zakat itu wajib hukumnya bila harta kita sudah mencapai *nisab* dan *haul*. Dan sekali lagi, zakat selalu disandingkan dengan sholat di dalam Al-qu'an. Zakat yang merupakan pembersih harta bagi orang kaya ini perlu mendapat perhatian yang lebih fokus dari pemerintah. Bayangkan jika semua rakyat yang mampu di Indonesia membayar zakat 2,5% sesuai dengan kadarnya, maka akan lebih mudah dalam membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat seperti yang telah terjadi di Dubai saat ini. Pengelolaan zakat di Dubai wajib menjadi contoh bagi pemerintah Indonesia.

Konsep kaya zaman dulu dan sekarang juga perlu mendapat perhatian. Jika orang kaya pada masa lalu adalah orang yang memiliki sapi lebih dari 30 ekor atau orang yang sawahnya luas hingga hasil panennya telah mencapai 5 *wasaq* (sekitar 653kg), saat ini orang kaya adalah orang yang memiliki mobil mewah, villa dan saham di perusahaan. Padahal mobil, villa dan saham bukan bagian dari harta wajib zakat menurut pengertian klasik. Dengan demikian dalam bagian tulisan ini tidak dimaksudkan untuk merubah hukum zakat dari wajib menjadi sunah atau zakat fitrah bisa dilakukan kapan saja, namun lebih kepada wilayah *ijtihadi* zakat yang bisa dikembangkan sesuai dengan irama perjalanan waktu.⁴

Jadi dalam konsep pergeseran makna zakat bersifat perluasan, penyempitan, revisi, pergantian bagian-bagiannya dan penafsiran kembali berbagai ayat-ayat yang kesemuanya tetap mengandung nilai-nilai pembersihan, pertumbuhan, pengembangan dan pensucian harta.

³ *Ibid*, hlm 2.

⁴ *Ibid*, hlm 58.

Bertambahnya kategori zakat dengan zakat jasa merupakan perluasan kekayaan yang harus dizakatkan.⁵

Oleh sebab itu, Qardhawi membuat kategori yang disebut dengan zakat **Profesi**. Keberanian Qardhawi membuat kategori tak lepas dari perkembangan zaman yang memang membutuhkan *ijtihad* dalam rangka menegakan keadilan bagi semua. Bayangkan, mereka yang hanya mendapat hasil pertanian sebanyak 5 *wasaq* (sekitar 653 kg atau Rp. 3.265.000,- dengan asumsi @ Rp. 5.000,-) harus mengeluarkan zakat, sementara itu seorang dokter dalam sehari saja dapat mengumpulkan uang sebesar itu, kemudian mereka tidak dikenai zakat, ini merupakan logika yang sulit diterima akal sehat.⁶

Defenisi pengelolaan zakat menurut UU No.23 Thn 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁷ Disebutkan juga dalam UU tersebut dalam pasal 5 bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. Dan salah satu yang bentuk oleh Walikota Binjai untuk mengelola zakat di Binjai BAZNAS Kota Binjai. Sebuah kota kecil di Sumatra Utara.

Badan amil zakat ini baru diaktifkan kembali pada tanggal 08 Desember 2011 oleh Walikota Binjai beralamat di Jl Jambi No. 1 Kota Binjai.⁸ Tugas pokok lembaga ini adalah memungut zakat, sedekah dan infak dari PNS dan masyarakat yang beragama islam di Kota Binjai. Data pengelolaan zakat di Bazda Kota Binjai adalah sebagai berikut. (Sumber: Badan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai)

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm 63.

⁷ Desitasari, *Pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam perspektif hukum islam*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015)

⁸ <https://sumut.baznas.go.id/index.php/component/content/article/>, *no name*, diakses pada tanggal 3 Agustus 2017 pada pukul 20:57 WIB

1. Penerimaan Zakat Baznas Kota Binjai tahun 2014

No.	Tahun	Jumlah
1.	2014	Rp 207. 847.900

2. Penyaluran Zakat Tahun 2014

No.	Tahun	Jumlah
1.	2014	Rp. 75.000.000

3. *Muzaki*

- a. UPTD Pendidikan Binjai kota
- b. BKD
- c. Inspektorat
- d. Depag Binjai
- e. Jamaah Raudhatul Jannah
- f. H Elyuzar
- g. Mtsn Binjai
- h. Dinas Pertanian
- i. RSUD Djoelham
- j. Pedagang usaha
- k. UPTD Binjai barat
- l. Lapas binjai
- m. Yahya

Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat bahwa tidak semua instansi pemerintahan di kota Binjai membayar zakat profesi contohnya seperti Dinas Catatan Sipil Kota Binjai, Satpol PP, dan masih banyak lagi. Minimnya biaya operasional untuk mengadakan penyuluhan ke masyarakat menjadi kendala utama BAZNAS, karena tanpa penyuluhan masyarakat kurang mengetahui hukum zakat dan membayar zakat melalui lembaga yang telah disediakan oleh pemerintah agar tercipta kemakmuran. Sesuai dengan Perpu No. 13 Tahun 2014 dari Dirjend mengatakan bahwa APBD BAZNAS ditentukan berdasarkan kota masing-masing, tapi untuk Binjai saat ini belum ada.

Biaya operasional itu sendiri digunakan untuk mengadakan penyuluhan, *survey*, pengumpulan dan penyaluran zakat serta perjalanan dinas. Dalam ketentuan hukum islam, kadar pengeluaran zakat profesi antara lain⁹ 2,5% (apabila dianalogikan dengan zakat perdagangan), 5% (apabila dianalogikan dengan zakat pertanian) dan 20% (apabila dianalogikan dengan zakat *rikaz*). Meskipun terbilang baru tapi Sekda Kota Binjai menyambut dengan antusias dengan pengaktifan kembali kantor BAZNAS ini. Adapun zakat profesi yang dikeluarkan oleh *muzakki* yaitu sebesar 2,5%.

Dari uraian singkat yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa tertarik meneliti lebih lanjut mengenai intensitas pengelolaan pendapatan zakat profesi di BAZNAS Kota Binjai, baik dari segi manajemen pengelolaan, pendistribusian serta prestasi yang telah dicapai oleh BAZNAS Kota Binjai.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana intensitas pengelolaan pendayagunaan zakat profesi di BAZNAS Kota Binjai?
2. Bagaimana pendapatan dan pendistribusian zakat profesi oleh BAZNAS Kota Binjai?

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis hanya akan meneliti tentang pengelolaan pendapatan zakat profesi di BAZNAS Kota Binjai lebih dalam serta cara pendistribusiannya.

⁹ Desitasari, *Pengelolaan zakat profesi di badan amil zakat nasional kota Yogyakarta dalam perspektif hukum islam*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015)

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan intensitas pengelolaan pendayagunaan zakat profesi di BAZNAS Kota Binjai.
2. Menjelaskan pendapatan dan pendistribusian zakat profesi oleh BAZNAS Kota Binjai.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan zakat dan pendistribusiannya.
2. Bagi pihak yang diteliti, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi angin segar dalam meningkatkan minat masyarakat Kota Binjai dalam membayar zakat, khususnya zakat profesi.
3. Bagi pihak lain, penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mereka yang berminat mempelajari tentang cara pengelolaan zakat profesi.
4. Bagi peneliti berikutnya, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat.

BAB II PEMBAHASAN

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan dan berarti juga *tazkiyah tathir* yang artinya mensucikan. *Syara'* memakai kedua kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.¹⁰

Zakat menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak` Nawawi mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹¹

Makna dalam syariah terkandung dua aspek didalamnya. Pertama, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijarah* dan *zira'ah*. Kedua, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, *kebakhilan* jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.¹² Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 129:

¹⁰ M. Hasbi Ash-siddieqy, *Pedoman Zakat* (Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2009) hlm, 3.

¹¹ Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permata Sari, *Zakat Perspektif Mikro-Makro* (Kencana: Jakarta, 2005) hlm, 3

¹² *Ibid*, hlm 2.

رَبَّنَا وَأَنْبِئْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al-Qur’an) dan Al Hikmah (AsSunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana”.¹³

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai *nishab* (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang disyaratkan dalam Al-Qur’an. Menurut Khaf tujuan utama zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Pertama kali zakat merupakan ibadah seorang muslim yang dilakukan untuk menggapai *ridho* Allah, dengan niat yang ikhlas supaya diterima. Dengan demikian, tujuan utama keberadaan manusia di muka bumi ini akan terealisasi yaitu beribadah kepada Allah.¹⁴

2. Dalil-dalil Perintah Zakat

Adapun dalil-dalil tentang zakat yaitu sebagai berikut.

A. Al-Qur’an

Dalam Al-Qur’an perintah untuk memungut zakat ada dalam At-Taubah

103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹³ Depag RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya Al Jumanatul ‘Ali*, (CV J-Art,2005)

¹⁴Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permata Sari, *Zakat Perspektif Mikro-Makro* (Kencana:Jakarta,2005) hlm, hlm 5.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁵

Adapun bahwa yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁶

B. As-Sunnah

Adapun dalil yang menguatkan perintah zakat seperti dalam sabda Rasulullah, "Agama Islam di bangun atas lima perkara, bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, dan menegakkan shalat, dan membayar zakat, dan puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah".(Hadist riwayat Bukhari kitabul iman)¹⁷

Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya Al jumanatul 'Ali*, (CV J-Art,2005)

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Rifki azmi, <http://islamwiki.blogspot.id/2013/05/hukum-dan-dalil-tentang-zakat.html>, diakses pada tanggal 23 september pukul 21:00 WIB.

bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.¹⁸

3. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nisab* (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.¹⁹

4. Syarat Zakat

Menurut Dr. Wahbah Al-Zuhayly dalam bukunya yang berjudul Zakat Kajian Berbagai Mahzab zakat mempunyai berberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, *baligh*, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *nishab*, dan mencapai *haul*. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.²⁰

A. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut:

a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memilki apa yang ada di tangan hamba sahaya. Begitu juga *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat karena kendati pun dia memilki harta, hartanya tidak dimilki secara penuh.²¹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mahzab (PT Remaja Rosda Karya: Bandung,2008) hlm 97.

²⁰ *Ibid.*, hlm 98

²¹ *Ibid.*

b. Islam

Menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya mewajibkan orang *murtad* untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *ridhonya riddah*/nya terjadi yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang Muslim. *Riddah*, menurut mazhab ini tidak menggugurkan kewajiban zakat. Berbeda dengan Abu Hanifah. Dia berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang *murtad* sama dengan orang kafir.²²

A. Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat

Menurut Wahbah Al-zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Zakat kajian berbagai mazhab*, ia menyebutkan ada beberapa syarat sah pelaksanaan zakat.²³

a. Niat

Menurut mazhab Hanafi, zakat tidak boleh dikeluarkan kecuali disertai dengan niat yang dilakukan bersamaan dengan pemberiannya kepada orang fakir. Misalnya, seseorang telah membayarkan zakatnya tanpa niat, tetapi setelah itu dia berniat setelah harta yang dizakatnya telah berada di tangan orang yang menerima zakat (fakir), atau dia berniat memberikan harta kepada wakilnya menyerahkan hartanya tadi kepada seorang fakir tanpa niat, atau niat itu dilakukan bersamaan dengan pelepasan harta yang wajib dizakati.²⁴

Menurut mazhab Syafi'i, niat wajib dilakukan di dalam hati. Ia tidak disyaratkan untuk diucapkan dengan lisan, misalnya dengan mengucapkan, "Ini adalah zakat hartaku." Niat sudah dipandang sah kendatipun kefarduan zakat tidak disebutkan sebab tidak ada zakat yang bukan *fardhu*. Mendahulukan niat, sebelum harta diserahkan, hukumnya *sahih*.²⁵

²² *Ibid*, hlm 99.

²³ *Ibid*, hlm 114-117.

²⁴ *Ibid*, hlm 115.

²⁵ *Ibid*, hlm 116.

b. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, seseorang yang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahiq*), kecuali dengan jalan *tamlik*.²⁶

c. Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti salat dan puasa.²⁷

5. Harta yang wajib dizakati

Adapun harta yang wajib dizakati ialah sebagai berikut.

A. Dilihat dari jenisnya

Harta yang mempunyai kriteria ini ada sembilan jenis, yaitu: a) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas; b) barang tambang dan barang temuan; c) barang dagangan; d) hasil tanaman dan buah-buahan; e) binatang ternak; f) kelembagaan dan g) profesi.²⁸

B. Syarat wajib harta yang dizakati

Adapun syarat wajib harta yang dizakati adalah sebagai berikut.

1. Telah mencapai *nishab* atau senilai dengannya

Maksudnya ialah *nishab* yang ditentukan oleh *syara'* sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.²⁹ *Nisab* zakat profesi senilai dengan 524 kg beras dengan kadar zakat yaitu 2,5%. Contoh jika A berpenghasilan Rp 5.000.000, maka kadar zakatnya ialah $2,5\% \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp } 125.000$.³⁰

²⁶ *Ibid*, hlm 117.

²⁷ *Ibid*, hlm 100.

²⁸ UU No. 23 Thn 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 4 ayat 2.

²⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (PT Remaja Rosda Karya: Bandung, 2008) hlm, 102.

³⁰ PMA (Peraturan menteri Agama) No. 52 Tahun 2014 *tentang penghitungan zakat dan penggunaan zakat untuk usaha produktif*, pasal 26 ayat 1 dan 2.

2. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Mahzab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Dengan demikian, binatang-binatang wakaf yang digembalakan dan kuda-kuda yang diwakafkan tidak wajib dizakati sebab harta-harta tersebut tidak menjadi hak milik.³¹

3. Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Pendapat ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad yang artinya “Tidak ada zakat dalam suatu harta sampai umur kepemilikannya mencapai setahun.” (Hadist riwayat dari ‘Ali oleh Abu Dawud).³²

4. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang

Mahzab Hanafi berpendapat bahwa utang mencegah kewajiban zakat untuk harta-harta yang tidak terlihat (maksudnya emas, perak, uang dan barang-barang dagangan). Pendapat ini berdasarkan pernyataan Utsman Bin Affan berikut: “Bulan ini adalah bulan (dikeluarkannya) zakat kalian. Dengan demikian, barang siapa memiliki utang, lunasilah sebelum kalian mengeluarkan zakat kalian.”³³

6. Jenis-jenis zakat

Berdasarkan UU No.23 Thn 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenai zakat adalah:³⁴

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat berharga lainnya
- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan

³¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab* (PT Remaja Rosda Karya: Bandung, 2008) hlm, 102

³² *Ibid*, hlm 106.

³³ *Ibid*, hlm 111.

³⁴ UU No.23 Thn 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat* pasal 4.

- g. Perindustrian
- h. Pendapatan dan jasa (profesi)
- i. Rikaz

Penghitungan zakat mal menurut *nishab*, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Dalam penelitian ini, penulis lebih mendalami tentang zakat profesi.

7. Zakat profesi

Dalam buku karangan Didin Hafihuddin yang berjudul Zakat dalam perekonomian modern, beliau menjelaskan secara detail mengenai pengertian zakat profesi, landasan hukum zakat profesi dan *nisab* serta waktu mengeluarkan zakat profesi³⁵.

A. Pengertian zakat profesi

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjabat, pelukis, mungkin juga da'i atau *muballigh*, dan lain sebagainya. Zakat profesi adalah zakat yang diberlakukan pada penghasilan atau pendapatan bila telah mencapai *nisab* secara perseorangan maupun bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Wahbah Al Zuhayly secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah *fiqih* dikatakan sebagai *Al-maal Al-mustafaad*.³⁶

³⁵ Didin Hafihuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta:Gema Insani,2002).

³⁶ *Ibid*, hlm. 93.

Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtamar International Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.³⁷

B. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Adapun landasan hukum kewajiban zakat profesi ialah sebagai berikut.

1. Landasan Syar'i

Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut, apabila telah mencapai *nishabnya*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum misalnya firman Allah dalam surat At-Taubah:103 dan Al-Baqarah: 267 dan juga firman-Nya dalam Adz-Dzaariyaat: 19 “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Adz-Dzaariyaat:19).³⁸

Sayyid Qutub (wafat 1965 M) dalam tafsirnya Fi Zhilalil Qur'an ketika menafsirkan firman Allah dalam *surah* Al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa *nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan oleh Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karna itu *nash* ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW, maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam *sunnah* Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung maupun

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, hlm 94.

yang di-*qiyas*-kan kepadanya. Al-Qurtubi (wafat tahun 671 H) dalam *tafsir Al-Jaami' li Ahkaam Al-Qur'an* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *hakkun* (hak yang pasti) pada Adz-Dzaariyaat: 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi kewajiban zakat, maka harus mengeluarkan zakatnya.³⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Didin Hafihuddin berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁰

2. Ketentuan UU Zakat Profesi

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 salah satu jenis zakat mal yang wajib dibayar bahwasanya bila telah mencapai nisab adalah zakat profesi. Ketentuan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 tentang tata cara penghitungan dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dimana zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.⁴¹

C. *Nishab*, Waktu, Kadar Dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan. Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nishab*, kadar, dan waktu menmengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. *Nishab*nya senilai 85

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid*, hlm 95.

⁴¹ PMA No. 52 Tahun 2014 *tentang Penghitungan Zakat dan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.*

gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.⁴²

Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp. 5.000.000,00 setiap bulannya dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: $2,5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp. 600.000,00 per tahun / Rp 50.000,00 per bulan.⁴³

Kedua: jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653kg padi dan gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus diatas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp. 1.200.000,00 pertahun / Rp. 100.000,00 per bulan.⁴⁴

Ketiga: jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada *nishab*, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh di atas, maka si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar $20\% \times \text{Rp. } 5.000.000,00$ atau sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap bulan.⁴⁵

Didin Hafiduddin berpendapat bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau 653kg padi / gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan Allah SWT dalam Surah Al-An'aam:141.⁴⁶

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada '*urf*' (tradisi) di sebuah

⁴² *Ibid*, hlm 96.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 97.

⁴⁶ *Ibid*.

Negara. Karena itu, profesi yang menghasilkan pendapat setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da'i yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan sebulan sekali.⁴⁷

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan (*al-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun tutup buku.⁴⁸

Dari sudut kadar zakat, dianalogiikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5persen.

Atas dasar keterangan tersebut diatas, jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya lima juta rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai *nishab*, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Demikian pula misalnya seorang pegawai perusahaan swasta yang setiap bulannya menerima gaji Rp. 10.000.000,00, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Sebaliknya, seorang pegawai yang bergaji Rp. 1.000.000,00 setiap bulan, ini belum mencapai *nishab*, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya. Hal ini sejalan dengan surah Ali Imran: 134. Dalam perspektif ekonomi modern zakat profesi termasuk katagori *flows*⁴⁹.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intensitas berarti keadaan tingkatan atau ukuran intensnya.⁵⁰ Intensitas berasal dari kata latin yaitu *intentio*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 98.

⁵⁰ <https://kbbi.web.id/> pengertian-intensitas, diakses pada tanggal 18 sepetember 2017 jam 20.04WIB.

yang artinya ukuran kekuatan, keadaan tingkatan atau ukuran intensnya.⁵¹ Berdasarkan pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwa makna intensitas di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kekuatan Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai dalam mengelola pendapatan di bidang zakat profesi.

Menurut UU No 23 Thn 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 5, pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam penelitian ini, penyusun menganalisis intensitas pengelolaan pendapatan zakat profesi oleh BAZNAS Kota Binjai berdasarkan fungsi *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis berasal dari jurnal dan skripsi yang berkenaan dengan judul yang ingin diteliti oleh penulis adalah :

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
1	Desita Sari ⁵²	Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perpektif sosiologi Hukum Islam	2015	Pengumpulan zakat profesi di BAZNAS kota Yogyakarta berasal dari masyarakat umum dan pegawai Pemkot Yogyakarta. Pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh <i>muzakki</i> bervariasi,

⁵¹ <https://brainly.co.id/tugas/1097117>, diakses pada tanggal 18 september 2017 jam 20.22 WIB.

⁵² Desita sari, *Pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam perspektif hukum islam*, diakses dari <http://digilib-uin.suka.ac.id/pdf>, di akses pada tanggal 18 juli 2017 jam 21.00 WIB.

				<p>rata-rata dianalogikan pada zakat perdagangan dengan nisab senilai 85 gram emas dan kadar 2,5%. Namun ada juga yang membayar 1,5% dari gajinya. Tidak semua pegawai di Pemkot Yogyakarta melaksanakan zakat profesi. Bagi yang tidak melaksanakan zakat profesi, dalam ikrar zakat yang diedarkan pengelola BAZNAS, pegawai mengisikan kesanggupan membayar <i>infaq</i> yang jumlahnya tergantung keinginan dan keikhlasan pegawai itu sendiri.</p>
2	Rina Yatimatul Faizah ⁵³	Pelaksanaan Dan Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Fiqh Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi di Lazis PT PLN (Persero) APJ Salatiga)	2012	<p>Pengelolaan zakat profesi dari Lazis dilakukan bekerja sama dengan bagian sumber daya manusia yaitu bagian perol/gaji dengan memotong zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilannya. Kemudian dana diserahkan kepada Lazis dan didistribusikan sesuai dengan program-program yang sudah ada. Program pendayagunaan dana ZIS diantaranya bantuan dana terhadap</p>

⁵³ Rina Yatimatul Faizah, *Pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi dalam tinjauan fiqh dan peundang-undangan di Indonesia* (Studi di Lazis PT PLN (persero) APJ Salatiga), skripsi STAIN Salatiga (2012), diakses dari <https://perpus.iainsalatiga.ac.id/skripsi/zakat/profesi/pdf>. diakses pada tanggal 18 september 2017 pada pukul 9.30 WIB.

				proposal-proposal masuk, program peningkatan mutu dan kualitas SDM terealisasi dengan adanya sekolah SMK Nurul Barqi khusus jurusan mekatronika.
3	Nur Afifah ⁵⁴	Sistem pengendalian internal pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat (studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Temanggung)	2016	Pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Temanggung berpedoman dengan UU 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kegiatan pengelolaan tersebut meliputi: penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Sistem pengendalian internal pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Temanggung sudah efektif dan efisien karena sudah memenuhi 5 unsur, yaitu: lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pengawasan.

⁵⁴ Nur Afifah, *Sistem pengendalian internal pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat (studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Temanggung)*, skripsi (UIN:Walisongo, 2016)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian **kualitatif**. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller dalam (Lexy J. Moleong, 2002) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.⁵⁵

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan menerangkan segala sesuatu secara mendalam. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan “apa adanya” suatu variabel, gejala atau keadaan. Penelitian deskriptif adakalanya ingin membuktikan suatu dugaan tapi tidak lazim. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.⁵⁶

B. Lokasi Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian : Penelitian ini akan dilakukan di Badan Amil Zakat Daerah Kota Binjai.
2. Waktu Penelitian : Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 3 bulan 22 hari terhitung sejak 15 Juli 2017 s/d 3 November 2017.

No	Proses Penelitian	Bulan / Minggu																		
		Juli				Agustus				September				Oktober				November		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
1	Pengajuan judul																			
2	Penyelesaian proposal																			
3	Bimbingan proposal																			
4	Seminar																			

⁵⁵ <http://hendrysetiawan.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 20 september 2017 jam 17.37 WIB.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta:Rineka Cipta,2000) hlm 310.

	proposal																		
5	Pengumpulan Data																		
6	Bimbingan Skripsi																		
7	Sidang skripsi																		

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur. Adapun defenisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Zakat

Zakat adalah kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai *nisab* (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima.

2. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi batas minimum untuk berzakat.⁵⁷

D. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak BAZNAS Kota Binjai, yaitu informasi dari Kepala BAZNAS Kota Binjai, staf pengurus BAZNAS.

⁵⁷ Desita sari, *pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam perspektif sosiologi hukum islam*, diakses dari <http://digilib-uin.suka.ac.id>, pada tanggal 20 september 2017 jam 18:26WIB.

2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah pihak lain, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, Al-Qur'an, karya tulis ilmiah, artikel yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dikaji. Data-data tersebut diperoleh dari beberapa media, baik media cetak maupun elektronik.

E. Teknik Dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya.⁵⁸ Pengamatan secara langsung dilaksanakan terhadap suatu objek di lapangan, atau dalam suatu percobaan baik di lapangan atau di dalam laboratorium. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung operasional BAZNAS Kota Binjai.

2. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya”.⁵⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pihak pengelola BASNAS.

⁵⁸ Emzir, *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm 37.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 50.

3. Dokumen Lokasi

Disamping observasi partisipan dan wawancara, peneliti juga menggunakan beberapa dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah.⁶⁰ Selain studi dokumen lokasi, penelitian ini juga menggunakan metode diskusi dengan menggunakan pertukaran pikiran dengan orang yang memiliki kompetensi tentang topik yang diangkat. Dengan demikian, proses analisis yang merupakan hasil pengumpulan data hanya sebatas data yang dapat diperoleh.

F. Teknik Analisis data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif yang bersifat induktif (khusus ke umum), karena berawal dari data yang ada bukan dari sebuah teori dan tidak bermaksud menguji teori (deduktif). Pendekatan ini akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti sebagaimana adanya⁶¹. Dengan tujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan tentang intensitas pengelolaan pendapatan zakat profesi di BAZNAS Kota Binjai.

Analisis kualitatif terdiri dari pokok analisa data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*data conclusion*).

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.⁶² Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁶³

⁶⁰ *Ibid*, hlm 61.

⁶¹ http://www.kompasiana.com/honey95t/kuantitatif-vs-kualitatif_..., diakses pada tanggal 25 september 2017 pada pukul 10:57 WIB.

⁶² Emzir, *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016) hlm 129.

⁶³ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2008) hlm 247

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dilakukan dalam table dan uraian singkat, data yang disajikan bersifat naratif. Dikatakan Miles and Huberman bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁶⁴

c. Penarikan kesimpulan (*data conclusion*)

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur kausal, dan proposisi-proposisi.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*, hlm 249.

⁶⁵ Emzir, *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm133.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai

1. Sejarah Badan Amil Zakat Kota Binjai

Awalnya badan amil zakat ini bernama BAZIS yaitu Badan Amil Zakat Infak Sedekah yang mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Lalu berganti nama menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) pada tahun 2011 dan sesuai PP No 14 tahun 2014 bahwasanya badan amil zakat yang mengelola zakat di tingkat kabupaten/kota adalah BAZNAS kabupaten/kota. Sekda kota Binjai sendiri baru mengaktifkan kembali Badan Amil Zakat kota Binjai pada tahun 2011 bertempat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Jl. Jambi No. 1 A atau yang lebih dikenal dengan Kantor BAZNAS sekarang ini.⁶⁶

BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama asal usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.⁶⁷ Izin pendirian BAZNAS kota Binjai adalah berasal dari SK yang dikeluarkan oleh Walikota Binjai atas persetujuan dari Kementrian Agama. Dan pengurus BAZNAS kota Binjai dilantik oleh Walikota Binjai.

2. Kewajiban BAZNAS Kab/Kota

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki kewajiban yang sesuai dengan RPP⁶⁸ yaitu:

- a. Melaksanakan kebijakan BAZNAS
- b. Melakukan tingkat pembinaan dan pengawasan terhadap LAZ di tingkat kabupaten/kota.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan staf honorer BAZ kota Binjai pada tanggal 6 oktober pukul 13:00 WIB.

⁶⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional, diakses pada 16 oktober 2017 pukul 7:16 WIB.

⁶⁸ RPP = Rancangan Peraturan Pemerintah, sesuai dengan kebijakan masing masing di domilisi BAZNAS kabupaten/kota tersebut.

- c. Berkoordinasi dengan kantor Kementerian Agama dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BAZNAS Provinsi dan bupati/walikota.⁶⁹

3. Dasar Hukum

- 1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 2. PP No. 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.
- 3. PMA No. 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- 4. Keputusan Walikota Binjai nomor 188.45.443/K/2017 tentang pengangkatan kepengurusan badan amil zakat kota binjai masa bakti 2017-2022.

4. Susunan Pengurus

Sesuai dengan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota bahwa sesuai dengan pasal 2 disebutkan bahwa pimpinan BAZNAS provinsi dan kota terdiri atas ketua dan empat wakil ketua. Dan di dalam pasal 3 disebutkan bahwa untuk tingkat kabupaten/kota pimpinan BAZNAS kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat izin dari BAZNAS pusat.⁷⁰

Untuk dapat diangkat menjadi sebagai pimpinan BAZNAS kabupaten/kota paling sedikit harus memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam pasal 4:⁷¹

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam

⁶⁹ Teten Kustiawan, Disampaikan oleh Direktur Pelaksana BAZNAS pada rapat pusat koordinasi BAZNAS provinsi Jawa Barat dan Pelatihan SIM BAZNAS di Hotel Baltika, Bandung, pada Senin, 12 November *Kelembagaan BAZNAS Kab/Kota*.

⁷⁰ Peraturan Baznas No. 14 Tahun 2014, pasal 3.

⁷¹ *Ibid*, pasal 4.

- c. Bertakwa kepada Allah SWT
- d. Berakhlak mulia
- e. Berusia paling sedikit 40 tahun
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Tidak menjadi anggota partai politik
- h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun.


Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai (BAZNAS) Periode 2017-2022 sebagai berikut:

I. Pembina

- 1. Walikota Binjai
- 2. Ketua DPRD kota Binjai
- 3. Sekretaris Daerah kota Binjai
- 4. KA.KAN Kemenag kota Binjai
- 5. Ketua MUI kota Binjai

II. Badan Pelaksana

- 1. Ketua umum : Ir. H. Asyarullah, M.MA
- 2. Wakil Ketua I Bidang pengumpulan : H. Khudril Kamil
- 3. Wakil Ketua II Bidang pendistribusian dan pendayagunaan : Ahmad Khairul Badri, M.pd.I
- 4. Wakil Ketua III Bidang perencanaan dan pelaporan : H. Achjar Ahmad Ridwan, SH
- 5. Wakil Ketua IV Bagian Administrasi : Safri Eliansyah, S.Ag
Sumber Daya Manusia dan Umum



Gambar. 4.1 Struktur organisasi di BAZNAS Kota Binjai

5. Sumber Dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua II (Bidang pendistribusian dan pendayagunaan) bahwasanya sumber dana di BAZNAS berasal dari seluruh masyarakat di kota Binjai baik secara kelembagaan ataupun perorangan.⁷²

6. Fungsi Dan Tugas Baznas

Fungsi Badan Amil Zakat kota Binjai adalah seperti yang tertera dalam Peraturan Baznas No. 3 Tahun 2014⁷³ pada pasal 29 yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.

⁷² Wawancara dengan Bpk Akhmad Khairul Badri, wakil ketua II BAZ kota Binjai pada hari jumat tgl 13 oktober 2017 pukul 14:00 WIB.

⁷³ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2014, *Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Badan Amil Zakat Nasional*, Provinsi Dan Kabupaten/Kota, hlm 1. Diakses dari baznas.go.id/peraturan/undang-undang pada tanggal 14 oktober pukul 11:03 Wib.

- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di tingkat kabupaten/kota.

Sedangkan masing-masing pemegang jabatan di BAZNAS Kota Binjai memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai dengan jabatan yang diamanahkan kepada pengurus BAZNAS.

a. Ketua Umum

Memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.⁷⁴

b. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan Wakil Ketua I. Adapun tugas yang dilakukan oleh bidang pengumpulan adalah sebagai berikut⁷⁵:

1. Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzaki*.
3. Pelaksanaan kampanye zakat.
4. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
5. Pelaksanaan pelayanan *muzakki*.
6. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
7. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
8. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzaki*.
9. Kooordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 5, pasal 8.

⁷⁵ *Ibid*, pasal 12.

c. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan Wakil Ketua II⁷⁶. Adapun tugas yang dilakukan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan adalah sebagai berikut⁷⁷:

1. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *mustahik*.
3. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
5. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
6. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.

d. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III⁷⁸. Adapun tugas yang dilakukan oleh bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan adalah sebagai berikut⁷⁹:

1. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.
2. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota.
3. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota.
5. Pelaksanaan system akuntansi BAZNAS kabupaten/kota.
6. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS kabupaten/kota.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 6, pasal 13.

⁷⁷ *Ibid*, pasal 15

⁷⁸ *Ibid*, pasal 16.

⁷⁹ *Ibid*, pasal 18.

7. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.

e. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum dipimpin oleh seorang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.⁸⁰ Adapun tugas yang dilakukan oleh bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum adalah sebagai berikut⁸¹:

1. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS kabupaten/kota.
3. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS kabupaten/kota.
5. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota.
6. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota.
7. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota.
8. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan pengendalian, dan pelaporan asset BAZNAS kabupaten/kota.
9. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.

7. Program Kerja

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kota Binjai adapun program kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut

a. Program bantuan modal usaha

Meliputi pemberian bantuan modal bagi pedagang yang membutuhkan agar usaha nya maju dan sejahtera.

⁸⁰ *Ibid*, hlm 7 pasal 19.

⁸¹ *Ibid*, pasal 21.

b. Bantuan fakir dan miskin

Yaitu memberikan bantuan kepada fakir dan miskin agar terbantu hidupnya.

c. Bantuan untuk *muallaf*

Yaitu bantuan kepada orang yang baru memeluk agama islam, tapi tidak selamanya dia *muallaf*. BAZNAS memberikan bantuan selama 2 tahun untuk *muallaf*. Bantuan ini untuk memperkuat tali silaturahmi diantara sesama muslim.

d. Bantuan untuk beasiswa

Bantuan ini untuk anak yang kurang mampu yang masih bersekolah seperti bantuan untuk anak miskin, bantuan penulisan skripsi dan hanya untuk yang berdomisili di kota Binjai.

B. Deskriptif Hasil Penelitian

1. Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Binjai

Baznas Kota Binjai merupakan badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah kota Binjai atas rujukan dari Baznas provinsi dan pusat untuk menghimpun, mengelola dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan UU no. 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat adalah media untuk mempermudah dalam pembayaran zakat oleh *muzaki*, dan dalam membayar zakat BAZ memiliki data *mustahik* yang lebih lengkap di bandingkan dari *muzaki* yang ingin membayar zakat secara personal, agar tercipta kemashlahatan umat. Tugas pokok BAZ adalah mengelola dana zakat dimana sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat⁸². Berikut pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai.

⁸² UU NO 23 Tahun 2011 *tentang pengelolaan zakat*, pasal 1

a. Penghimpunan

BAZNAS kota Binjai menghimpun dana zakat profesi dengan cara mengumpulkan setiap instansi mengumpulkan dana zakat kepada bendahara masing-masing. Dan di setiap instansi di bentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang tugasnya untuk membantu BAZ dalam mengumpulkan dana. Setelah dana terkumpul masing-masing bendahara menyetor ke rekening BAZNAS dan melaporkan jumlah dana kepada staf pegawai BAZNAS Binjai. Selain cara tersebut BAZNAS kota Binjai juga memungut zakat melalui sistem penjemputan. Yaitu, bagi *mustahik* yang berada di luar instansi yang tidak memiliki rekening bank, misalnya BKM mesjid. Pada dasarnya, jika BKM mesjid tersebut memiliki rekening bank mereka biasanya akan menyetor langsung. Tetapi, bila tidak memiliki rekening bank mereka akan minta dilakukan penjemputan dana zakat atau datang langsung ke kantor BAZ kota Binjai.⁸³

Berdasarkan dari wawancara dengan wakil ketua II (Bpk Khairul Badri) bahwasanya ketentuan penghitungan zakat profesi/penghasilan yang digunakan di Indonesia⁸⁴ didasarkan pada Pasal 26 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Pada pasal tersebut, analogi yang digunakan adalah *qiyas syabah*, dimana standar nisab ditetapkan sebesar 524 kg beras (5 *ausag*) dan kadar zakat yang ditetapkan sebesar 2,5%.⁸⁵

Adapun ketentuan harga beras standar tahun 2017 yang menjadi dasar penentuan *nishab*, telah ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00/kg (sepuluh ribu per kilogram) berdasarkan Rapat Pleno Anggota BAZNAS tanggal 2 Mei 2017. Dengan demikian, setiap penghasilan yang melebihi Rp.

⁸³ Wawancara dengan pegawai honorer baznas kota Binjai tanggal 6 oktober 2017.

⁸⁴ PUSKAS BAZNAS No. 17/08/BR/VII/2017,31 Juli 2017

⁸⁵ *Ibid.*

5.240.000,00/bulan (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah per bulan) wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.⁸⁶

**Tabel 4.1 Penerimaan dana ZIS BAZNAS Kota Binjai
tahun 2014-2016**

TAHUN	DANA ZIS
2014	Rp. 207.847.900
2015	Rp. 104.712.270.-
2016	Rp. 360.850.804.-

(Sumber: dokumentasi BAZNAS Kota Binjai)

b. Pendistribusian

Dalam pendistribusian dana ZIS (zakat infak sedekah) yang dilaksanakan oleh BAZNAS kota Binjai, sasaran penerima dana ZIS ada pada surat At-Taubah: 60, yang artinya ”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸⁷

Dari surat At-Taubah ayat 60, golongan yang berhak mendapat zakat (*mustahik*) adalah (1) fakir, (2) miskin, (3) amil, (4) mu'allaf, (5) *gharim*, (6) orang yang berhutang, (7) keperluan di jalan Allah, (8) orang yang sedang dalam perjalanan. Berikut adalah pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS kota Binjai.

**Tabel 4.2 Pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS
kota Binjai tahun 2014**

No.	Asnaf	Jumlah
1.	Fakir-Miskin	Rp 50.000.000

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Depag RI, *Al-qur'an dan terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*, 2005, CV Penerbit J-ART

2.	Muallaf	Rp 25.000.000
	Total	Rp. 75.000.000

(Sumber: laporan zakat nasional BAZNAS kota binjai)

Tabel 4.3 Pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS

Kota Binjai tahun 2015

No.	<i>Asnaf</i>	Jumlah
1.	Fakir-Miskin	Rp 120.000.000
2.	Gharimin	4.000.000
	FiiSabilillah	3.000.000
	IbnuSabil	3.000.000
	Jumlah	130.000.000

(Sumber: laporan zakat nasional BAZNAS kota Binjai)

Tabel 4.4 Pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS

Kota Binjai tahun 2016

No.	<i>Asnaf</i>	Jumlah
1.	Fakir-Miskin	Rp. 121.000.000
2.	Muallaf	Rp. 6.000.000
3.	Gharimin	Rp. 7.000.000
4.	Fii Sabilillah	Rp. 3.000.000
5.	Ibnu Sabil	Rp. 5.000.000
	Total	Rp. 142.000.000

(Sumber: laporan zakat nasional BAZNAS kota Binjai)

c. Pendayagunaan

BAZNAS kota Binjai merupakan sebuah lembaga sosial yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Salah satu program kerja BAZNAS kota Binjai adalah mengentaskan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwasanya diperbolehkan untuk mengelola harta infak dan sedekah untuk tujuan usaha

produktif.⁸⁸ Berikut pendayagunaan dana ZIS oleh BAZ kota Binjai tahun 2014-2015.

Tabel 4.5 Pendayagunaan dana ZIS oleh Baznas kota Binjai tahun 2014

No.	<i>Asnaf</i>	Kode	Jumlah
1	Ekonomi	EKO	25.000.000
2	Pendidikan	PDD	10.000.000
3	Dakwah	DKW	15.000.000
4	Kesehatan	KSH	10.000.000
5	Sosial Kemanusiaan	SOS	15.000.000
	Jumlah		75.000.000

(Sumber: laporan zakat nasional BAZ kota Binjai tahun 2014)

Tabel 4.6 Pendayagunaan dana ZIS oleh Baznas Kota Binjai tahun 2015

No.	<i>Asnaf</i>	Kode	Jumlah
1	Ekonomi	EKO	5.000.000
2	Pendidikan	PDD	10.000.000
3	Dakwah	DWK	15.000.000
4	Kesehatan	KSH	30.000.000
5	Sosial kemanusiaan	SOS	20.399.708
	Jumlah		80.399.708

(Sumber: laporan zakat nasional BAZ kota Binjai tahun 2015)

Table 4.6 Pendayagunaan dana ZIS oleh Baznas Kota Binjai tahun 2016

No.	<i>Asnaf</i>	Kode	Jumlah
1	Ekonomi	EKO	121.000.000
2	Pendidikan	PDD	2.000.000

⁸⁸ UU No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 28.

3	Dakwah	DWK	15.000.000
4	Kesehatan	KSH	10.000.000
5	Sosial kemanusiaan	SOS	10.399.708
	Jumlah		158.399.708

(Sumber: laporan zakat nasional BAZ kota Binjai tahun 2016)

Tabel 4.7 Jumlah penerima manfaat dana ZIS per Asnaf oleh BAZNAS kota Binjai tahun 2014

No	Asnaf	Kode	Jumlah
1	Fakir-Miskin	FMI	250
2	Muallaf	MUA	125
3	Riqab	RIQ	-
4	Gharimin	GHA	-
5	FiiSabilillah	FIS	-
6	IbnuSabil	IBS	-
	Jumlah		375

(Sumber: laporan zakat nasional BAZ kota Binjai tahun 2014)

Tabel 4.8 Jumlah penerima manfaat dana ZIS per Asnaf oleh BAZNAS kota Binjai tahun 2015

No.	Asnaf	Kode	Jumlah
1.	Fakir-miskin	FMI	200
2.	Muallaf	MUA	-
3.	Riqab	RIQ	-
4.	Gharimin	GHA	15
5.	Fii sabilillah	FIS	45
6.	Ibnu sabil	IBS	45
	Jumlah		305

(Sumber: laporan zakat nasional BAZ kota binjai tahun 2015)

Tabel 4.9 jumlah penerima manfaat dana ZIS per Asnaf oleh BAZNAS kota Binjai tahun 2016

No.	<i>Asnaf</i>	Kode	Jumlah
1.	Fakir-miskin	FMI	570
2	Muallaf	MUA	30
3	Riqab	RIQ	-
4	Gharimin	GHA	14
5	Fii sabilillah	FIS	20
6	Ibnu sabil	IBS	25
	Jumlah		659

(Sumber: laporan zakat nasional BAZNAS kota Binjai tahun 2016)

2. Pengawasan Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Binjai

Pengawas terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS kota merupakan hal yang wajib dilakukan agar tercipta rasa kepercayaan masyarakat yang tinggi dalam membayar zakat. Sehingga, jika pengawasan berjalan sesuai prosedur, maka tidak mustahil banyak masyarakat yang sadar dan percaya dalam membayar zakat melalui BAZ. Menurut bapak Aviv selaku staff pegawai honorer BAZ kota binjai bahwa pengawasan terhadap pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dimulai dari pemeriksaan laporan bulanan kepada Kemenag kota Binjai, laporan kepada ketua Baznas, laporan kepada Walikota Binjai, laporan kepada Dirjen zakat provinsi dan laporan kepada Dirjen zakat pusat. Setiap laporan akan diaudit oleh tim audit dari Kemenag kota, Dirjen provinsi, dan Dirjen pusat.⁸⁹

Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan di Baznas kota Binjai adalah sebagai berikut:

a. Penetapan standar

Langkah awal dalam pengawasan pengelolaan zakat di Baznas kota Binjai adalah penetapan standar. Standar ini diperoleh dari rencana yang telah disusun oleh Baznas kota binjai dalam mencapai target-target selama 1 periode masa jabatan 5 tahun.

⁸⁹ Wawancara dengan staff pegawai honorer BAZNAS bapak AVIV, pada tanggal 6 oktober 2017.

Setiap tahunnya pengelola Baznas kota Binjai menetapkan target yang tersusun dalam anggaran dasar penghimpunan dan penyaluran zakat. Dimana dalam rencana anggaran tersebut tercantum berapa target yang harus dipenuhi oleh BAZ agar tercipta kinerja yang lebih baik di tahun mendatang⁹⁰. Seperti yang tercantum dalam Rencana anggaran kerja tahun 2018 sebagai berikut:⁹¹

Tabel 4.10 Rencana Anggaran Dasar penerimaan zakat oleh Baznas kota Binjai tahun 2018

No	Keterangan	Jumlah
1.	Zakat ASN	675.000.000
2.	Zakat perorangan/lembaga	35.000.000
	Jumlah	710.000.000

(Sumber: laporan rencana anggaran kerja tahunan Baznas kota Binjai tahun 2018)

Tabel 4.11 Rencana Anggaran Dasar penyaluran zakat oleh Baznas kota Binjai tahun 2018

No.	Keterangan		Jumlah
1.	Konsumtif:		447.000.000
	1. Fakir-Miskin Binjai Peduli	90.000.000	
	2. Amil	17.750.000	
	3. Muallaf	4.300.000	
	4. Gharim	74.500.000	
	5. Fii sabilillah	254.000.000	
	6. Ibnu sabil	6.450.000	
2.	Produktif		263.000.000

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Rencana Anggaran kerja BAZNAS kota Binjai Tahun 2018.

	Binjai sejahtera		
	Total keseluruhan		710.000.000

(Sumber: laporan rencana anggaran kerja tahunan Baznas kota Binjai tahun 2018)

b. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dalam mengukur pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana zakat ketua BAZ kota Binjai telah menetapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana zakat. Hal ini dilakukan agar tercipta rasa kepercayaan yang tinggi bagi masyarakat. Beberapa cara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan melalui laporan lisan

Dalam hal ini, para staff BAZ kota Binjai melaporkan kegiatan harian kepada ketua umum, wakil ketua jabatan masing tentang kegiatan harian. Biasanya ini dilakukan setiap seminggu sekali.⁹²

2. Pengawasan melalui laporan tertulis

Dalam hal ini, staf baznas harus membuat laporan keuangan setiap bulan untuk ketua umum dan badan pengawas BAZ Binjai (Kemenag Binjai), laporan pertanggung jawaban untuk Dirjen zakat Provinsi setiap 6 bulan sekali dan laporan pertanggung jawaban untuk BAZNAS Pusat setiap 1 tahun sekali.⁹³

c. Koreksi terhadap penyimpangan

Setiap kegiatan dan laporan pengelolaan zakat diawasi langsung oleh Ketua Umum BAZ kota Binjai secara berkala. Jika terjadi ketidaksesuaian antara kegiatan dan pelaporan, maka akan dikenakan teguran tertulis kepada staff BAZ kota Binjai dan staff

⁹² Wawancara dengan bapak Aviv staff honorer BAZNAS kota Binjai, pada tanggal 6 oktober 2017

⁹³ Ibid.

yang dikenakan teguran tertulis wajib memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.⁹⁴

C. Pembahasan

1. Analisis intensitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat profesi di BAZ kota Binjai

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa intensitas berasal dari kata latin yaitu *intention* yang artinya ukuran kekuatan, keadaan tingkatan atau ukuran intensnya.⁹⁵ Mekanisme penghimpunan zakat profesi yang dilakukan oleh Baznas kota Binjai berdasarkan PMA No. 52 tahun 2014 tentang syariat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif. Dimana telah diatur dalam ketentuan tersebut bahwasanya standar nishab sebesar 542 kg beras (*5 ausag*) dan kadar zakat ditetapkan sebesar 2,5 %. Adapun ketentuan harga beras standar tahun 2017 yang menjadi dasar penentuan nisab telah ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00/kg (sepuluh ribu rupiah per kilogram) berdasarkan Rapat Pleno Anggota BAZNAS tanggal 2 Mei 2017. Dengan demikian, setiap penghasilan yang melebihi Rp. 5.240.000,00/bulan (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah per bulan) wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.⁹⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak Khairul Badri, setiap instansi yang membayar zakat profesi wajib menyetor kepada bendahara di instansi masing-masing. Lalu bendahara akan mentransfer ke rekening BAZ kota Binjai. Jadi setiap pegawai instansi menerima gaji bulanan diatas Rp. 5.240.000 akan dipotong 2,5% dari penghasilan bruto

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ <https://brainly.co.id/pengertian-intensitas>, diakses pada tanggal 18 september 2017 pukul 20:24 Wib.

⁹⁶ Berita Resmi PUSKAS BAZNAS No. 17/08/BR/VII/2017,31 Juli 2017

kemudian uangnya akan disetorkan ke rekening BAZ kota Binjai melalui bendahara instansi masing-masing.⁹⁷

Menurut penulis, pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS kota Binjai sudah sesuai dengan ketentuan dengan standar *nishab* dan kadar zakat yang telah ditetapkan oleh PMA No. 14 Tahun 2014. Seperti Didin Hafihuddin berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aviv selaku staf honorer Baznas kota Binjai sejak 2015, bagi instansi yang telah bekerja sama dengan BAZ kota Binjai dan bila ada gaji pegawai yang belum mencapai *nishab*, maka akan dikenakan *infaq* seikhlas hati pegawai tersebut setiap bulannya. Dan pegawai tersebut akan menyetor kepada bendahara instansi masing-masing dan bendahara instansi yang menyetor ke rekening BAZ kota Binjai. Manajemen pengurusan lama telah mengabungkan harta infak, sedekah dan zakat dalam satu instansi. Sehingga, pihak BAZNAS tidak mengetahui berapa jumlah zakat, *infaq* dan sedekah secara rinci yang telah di setor. Karena pihak instansi hanya memberikan bukti transfer tanpa rincian dana tersebut.⁹⁹

Hal inilah yang telah diubah oleh kepengurusan baru, dimana menurut bapak Khairul Badri selaku Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam kepengurusan yang baru untuk periode 2017-2022 maka pengelolaan zakat akan dipisah, berbeda dengan manajemen yang sebelumnya. Jika manajemen sebelumnya menggabungkan dana zakat, infak dan sedekah maka untuk

⁹⁷ Wawancara dengan bapak Khairul Badri, Wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, tanggal 13 oktober 2014.

⁹⁸ Didin Hafihuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani,2002), hlm 95.

⁹⁹ Wawancara dengan bapak Aviv, staf honorer Baznas kota Binjai, pada tanggal 6 oktober 2017.

periode selanjutnya dana ini akan dipisah. Dimana dana zakat tidak boleh dikelola dan harus sampai kepada 8 *asnaf*. Tetapi, dana *infaq* dan sedekah akan dikelola untuk bantuan modal usaha bagi yang membutuhkan, bantuan pembangunan masjid dan kesejahteraan umat.¹⁰⁰

Menurut pendapat penulis, penulis setuju dengan manajemen pengurus yang baru, dimana harta zakat profesi di setiap instansi wajib di pisah dengan harta *infaq* dan sedekah. Karena hal ini sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan sendiri,¹⁰¹ dan harus sampai kepada penerimanya dan tidak boleh dikelola. Kecuali jika kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khairul Badri bahwasanya dalam menjalankan pengelolaan zakat biaya operasional yang timbul akan dibebankan ke APBD yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai dan sejauh ini dapat diperoleh dengan mengajukan proposal untuk keperluan penyuluhan, perjalanan dinas dan keperluan yang mendukung jalannya tugas dari BAZ kota binjai dan pengurus BAZ kota Binjai berkomitmen untuk tidak mengambil hak amil untuk kebutuhan konsumtif mereka. Tetapi, hak amil akan disalurkan untuk kegiatan pendayagunaan dana zakat di bidang usaha produktif, bantuan beasiswa, sumbangan orang terlantar dan lain-lain.¹⁰³

Penulis sependapat dengan bapak Khairul karena hal ini telah diatur dalam PP No. 14 Tahun 2014 bahwasanya biaya operasional BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja

¹⁰⁰ Wawancara dengan bapak khairul badri, Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, pada tanggal 12 oktober 2017.

¹⁰¹ UU no 23 tahun 2011, *Tentang pengelolaan zakat*, pasal 28 ayat 3.

¹⁰² Ibid, pasal 27 ayat 1 dan 2.

¹⁰³ Wawancara dengan bapak Khairul Badri, Wakil Ketua II Bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS kota Binjai

daerah (APBD) dan hak amil.¹⁰⁴ Dan dalam hal ini menurut penulis pelaksanaan biaya operasional dan hak amil oleh BAZNAS kota Binjai sudah sesuai dengan PP No. 14 tahun 2014.

2. Analisis pendapatan dan pendistribusian zakat oleh BAZ kota Binjai

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa pendapatan zakat di tahun 2014 sebesar Rp 207.847.900, tahun 2015 sebesar Rp 104.712.270, tahun 2016 sebesar Rp 360.850.804. Dari data tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada tahun 2015 terjadi penurunan pendapatan zakat sebesar **Rp 103.135.630**. Hal ini karena pada tahun 2015 penulis menemukan bahwa BAZ kota Binjai tidak menerima APBD seperti tahun 2014. Lalu pada tahun 2016 terjadi kenaikan pendapatan secara signifikan sebesar **Rp 256.138.534**.

Dalam surat at-taubah ayat 60 bahwa orang yang berhak menerima zakat ada 8 manfaat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

p

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

¹⁰⁴ PP No 14 Tahun 2014, *Tentang pengelolaan zakat*, pasal 69 ayat 1

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁰⁵

Berdasarkan data dokumentasi dari BAZNAS bahwa jumlah pendistribusian dana ZIS tahun 2014 sebesar Rp. 75.000.000,00 dan didistribusikan ke 3 golongan *asnaf*, yaitu fakir, miskin dan muallaf, untuk tahun 2015 BAZNAS kota Binjai mendistribusikan Rp 130.000.000,00 ke 6 golongan *asnaf* dan untuk tahun 2016 BAZNAS mendistribusikan Rp 142.000.000,00 ke 6 golongan *asnaf*. Yaitu, 1) fakir, 2) miskin, 3) muallaf, 4) *gharim*, 5) *fii sabilillah*, 6) *ibnu sabil*. Hal ini dikarena BAZ kota binjai tidak mengambil hak amil untuk konsumtif mereka, tetapi hak amil akan di distribusikan sesuai dengan progam kerja BAZ kota Binjai sesuai dengan komitmen dan UU No. 23 tahun 2011. Walaupun pada tahun 2014 BAZNAS kota Binjai tidak mendistribusikan ke 3 golongan *asnaf*. Menurut pendapat penulis hal ini terjadi karena intensitas yang tinggi terhadap muallaf sebesar 127 orang di kota Binjai. Jadi, diambil kebijakan bahwa muallaf harus lebih diutamakan daripada *gharim*, *fii sabilillah* dan *ibnu sabil* agar tetap terjaga keimanan dan keteguhan hati mereka.

¹⁰⁵ Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya Al Jumanatu 'Ali*, (CV J-Art,2005)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Amil Zakat Nasional kota Binjai adalah badan pengelolaan zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah kota Binjai untuk memungut zakat, infak dan sedekah dari masyarakat yang tinggal di kota Binjai. Jabatan pengurus BAZNAS kota Binjai dilantik dan diberhentikan oleh Walikota Binjai setelah mendapat persetujuan dari BAZNAS pusat.
2. Pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS kota Binjai dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintahan seperti Kemenag kota Binjai, RSUD Djoelham, MIN Binjai, MAN Binjai, Inspektorat dan lainnya. Namun dalam praktiknya masih banyak instansi yang belum membayar zakat profesi di BAZ kota Binjai. Dalam pengumpulan zakat, setiap instansi yang bekerja sama mentransfer dana zakat ke rekening BAZ setiap bulannya. Dan untuk *muzaki* yang bekerja di luar instansi / perorangan bisa membayar zakat dengan datang sendiri ke kantor BAZNAS atau dilakukan penjemputan oleh Staf BAZNAS. Tetapi, tidak jarang ada *muzaki* yang membayar zakat nya dengan cara langsung mentransfer ke rekening BAZ Kota Binjai. Dalam pengumpulan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS kota Binjai sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.52 tahun 2014, analogi yang digunakan adalah *qiyas syabah*, dimana standar nisab ditetapkan sebesar 524 kg beras (5 *ausag*) dan kadar zakat 2,5%. Dimana harga beras yang disepakati tahun 2017 adalah Rp. 10.000,00/kg. dengan demikian, setiap penghasilan yang melebihi Rp. 5.240.000,00/bulan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.
3. Pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS kota Binjai sudah sesuai dengan ketentuan dengan standar *nishab* dan kadar zakat yang telah ditetapkan oleh PMA No. 14 Tahun 2014. Seperti Didin Hafihuddin

berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

B. Saran

1. BAZNAS kota Binjai harus lebih meningkatkan penyuluhan ke seluruh lapisan masyarakat bahwa membayar zakat hukumnya wajib bagi yang mampu karena sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di Al-Qur'an.
2. Penulis juga berharap agar BAZNAS kota Binjai harus lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat agar membayar zakatnya melalui Badan Amil Zakat yang telah dibentuk oleh pemerintah sehingga dalam penyaluran zakat tidak dilakukan sendiri oleh mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- RI Depag, (2005). *Al Qur'an dan terjemahnya Al Jumanatu 'Ali*. CV J-Art
- Hasanah Umrotul, (2010). *Manajemen Zakat Modern*. Malang. UIN Maliki-Press.
- MA Sudirman, (2007). *Zakat Dalam Pusaaran Modernitas*. Malang. UIN Press.
- Hadi Muhammad, (2010). *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddieqy Husni M, (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang. Pustaka Rizki Putra.
- Sari Permata Citrar, Novarini, Huda Nurul, Mardori Yosi, (2005). *Zakat Perpektif Mikro – Makro*. Jakarta. Kencana
- Hafihuddin Didin, (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta. Gema Insani.
- Suharsimi Arikunto, (2000). *Manajemen Penelitian*. Jakarta. Bineka Cipta.
- Sugiono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Afabeta.
- Nasir Moh, (2005) *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Emzir, (2016). *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Desita Sari, (2015). *Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga.
- Rina Yatimatul Faizah, (2012). *Pelaksanaan Dan Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Fiqh Dan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Studi di Lazis PT PLN (Persero) APJ Salatiga), STAIN Salatiga.
- UU No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan zakat*
- PMA No. 52 tahun 2014 *Tentang Penghitungan zakat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif*.
- PP No 14 Tahun 2014 *Tentang pengelolaan zakat*.
- PUSKAS BAZNAS No. 17/08/BR/VII/2017,31 Juli 2017
- Laporan Zakat Nasional BAZ Kota Binjai Tahun 2014.
- Laporan Zakat Nasional BAZ Kota Binjai Tahun 2015.
- Laporan Zakat Nasional BAZ Kota Binjai Tahun 2016.
- Rencana Anggaran kerja BAZNAS kota Binjai Tahun 2018.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2014, *Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi Dan Kabupaten/Kota.*

Wawancara dengan bapak Khairul Badri, Wakil Ketua II Bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZ kota Binjai.

Wawancara dengan bapak Aviv, staf honorer BAZ kota Binjai.

<https://kbbi.web.id/pengertian/intensitas>.

<http://brainly.co.id/tugas/1097117>.

<http://digilib-uin.suka.ac.id/pengelolaan-zakat-profesi-di-badan-amil-zakat-dalam-perfektif-hukum-islam/skripsi/pdf>.

<http://perpus.iain.salatiga.ac.id/pelaksanaan-dan-pengelolaan-zakat-profesi-dalam-tinjauan-fiqh-dan-perundang-undangan-di-indonesia/skripsi/pdf>.

<https://sumut.baznas.go.id/index.php/component/content/article>.

<http://www.kompasiana.com/honey95t/kuantitatif-vs-kualitatif>

<http://islamwiki.blogspot.id/2013/05/hukum-dan-dalil-tentang-zakat.html>



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20258 Telp (061) 6623400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada : Yth Dekan Fai UMSU
 Di
 Tempat

19 Syawal 1438 H
 13 Juli 2017 M

Dengan Hormat
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Name : Helen Juliana sari
 Npm : 1301270009
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,63
 Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Badan Amil Zakat Kota Binjai Menurut Perpesktif Sosiologi Hukum			
2	<i>Intensitas Pendapatan</i> Pengelolaan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kota Binjai Menurut <u>Ekonomi Islam</u>	<i>ACC</i> <i>15/7/2017</i>	<i>Dr. Saran MA</i>	
3	Peranan Badan Amil Zakat Daerah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih

Wassalam
 Hormat Saya

(Helen Juliana Sari)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Muchtar Basri, BA No.3 Medan Telp. (061) 661905 Ext, 22, 23, 30

Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PERGANTIAN JUDUL SKRIPSI

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Helen Juliana Sari
NPM : 1301270009
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Disetujui untuk mengganti judul skripsi :

Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Profesi oleh Badan Amil Zakat Daerah Kota Binjai Menurut Ekonomi Islam

Telah diganti menjadi

Judul Skripsi : Intensitas Pengelolaan Pendapatan Zakat Profesi oleh Badan Amil Zakat Daerah Kota Binjai

Medan, 09 Oktober 2017

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Oorib, MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bitte perhatikan surat ini agar tidak menimbulkan
kesalah dan tanggapan



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah/ Bisnis Manajemen Syariah yang diselenggarakan pada Hari dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Helen Juliana Sari
Npm : 1301270009
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah Perbankan Syariah
Judul Proposal : Intensitas Pengelolaan Pendapatan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Daerah Kota Binjai

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 9-10-2017

Tim Seminar

Ketua


Setiawan Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris


Dewi Maharani, S.Pd, M.Si

Pembimbing


(Drs. Sarwo Edi, MA)


Pembahas


(Dewi Maharani, S.Pd, M.Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I


Zailani, S.PdI, MA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah/ Bisnis Manajemen Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Helen Juliana Sari
Npm : 1301270009
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Intensitas Pengelolaan Pendapatan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Daerah Kota Binjai

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	_____
Bab I	1. Data. pengetahuan zakat profesi 2. Portajam kembali bahasa & Latar Belakang .
Bab II	_____
Bab III	_____
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 9 - 10 - 2017

Tim Seminar

Ketua

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris

Dewi Maharani, S.Pd, M.Si

Pembimbing

(Drs. Sarwo Edi, MA)

Pembahas

(Dewi Maharani, S.Pd, M.Si)

Hasil Wawancara dengan wakil ketua II BAZNAS Kota Binjai

Dengan Bapak. Khairul Badri

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sejarah BAZNAS kota Binjai?	<p>Kami adalah pengurus baru, dalam pengurus baru ini kami diseleksi, ada 11 pendaftar yang masuk diseleksi oleh beberapa tokoh di kota binjai termasuk ketua MUI Binjai , lalu kemudian diseleksi berkas dan ada 2 orang yang tidak lulus berkas, dan dari tim seleksi Binjai dikirimkanlah 5 nama ke Jakarta ke Baznas pusat dan kemudian direkomendasi ke PEMKO dan kemudian di SK kan oleh Walikota. Terpilihlah ketua Baznas Bapak Ir. H. Asyarullah, Wakil Kctua I Bapak Khaidrul Kamil, wakil ketua II saya Khairul Badri, Wakil Ketua III pak Akhyar, Wakil Ketua IV bapak Safri Eriansyah dan dilantik pada tanggal Inanti 7 juli 2017 di Pendopo Binjai untuk masa jabatan 5 tahun kedepan. Nanti setelah 5 tahun akan diseleksi lagi. Jadi pengurus BAZ hari ini berbeda dengan pengurus BAZ yang sebelumnya. Untuk tahun ini pengurus BAZ sesuai UU zakat adalah bagian dari pemerintah yang non struktural yang dibiayai oleh pemko biaya keseluruhannya. Itu yang tercantum dalam UU Zakat. Itulah sejarah BAZ kota binjai.</p>

2	Apakah benar dulu BAZNAS kota binjai bernama BAZDA?	Iya, BAZ kota Binjai. namun sesuai dengan UU no 23 tahun 2011 telah di atur bahwasanya yang mengelola zakat di tingkat kota adalah BAZNAS kota, di tingkat provinsi adalah BAZNAS Provinsi dan tingkat nasional adalah BAZNAS pusat. Maka sekarang namanya BAZNAS Kota.
3	Apa pengertian zakat profesi menurut anda?	Ini saya kasih berita resmi tentang zakat profesi dari baznas pusat. Didalamnya lengkap tentang zakat profesi.
4	Ada berapa jumlah muzakki yang membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Binjai dan dari kalangan mana saja?	Kalau data itu ada pada pengurus lama.
5	Menurut bapak apakah ada muzaki yang berasal diluar dari pegawai pemko?	Ada, banyak. Target kami yang pengurus baru ini kami harus mengumpulkan dana zakat di luar pegawai pemko sebesar Rp. 50.000.000,00. Untuk infaq sedekah tahun ini kami harus mengumpulkan target Rp. 500.000.000,00. Mungkin bisa lbih, dari pegawai negeri saja kami perkirakan sebulan bisa Rp. 50.000.000,00 diluar zakat.
6	Berapa jumlah dan kadarnya untuk pegawai pemkot?	Sesuai ketentuan kadarnya 2,5%. Itu tercantum dalam Berita Resmi dari Baznas pusat.

7	Bagaimana sistem penarikannya, apakah sistem transfer atau pemotongan dari gaji langsung?	Kalau sistem penarikannya masing-masing instansi mengumpul kepada bendahara masing-masing lalu menyetor ke rekening BAZ. Untuk zakat zakat yang lain itu di jemput oleh petugas. Kecuali infak sedekah yang ada pada instansi. Bendahara instansi itu yang mengumpulkan melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat), UPZ lah yang menyetor ke rekening BAZ.
8	Bagaimana dengan muzakki dari luar pegawai, apakah mereka datang langsung ke BAZNAS atau transfer ke rekening BAZNAS?	Bagi yang mengetahui nomor rekening BAZ mereka transfer tapi bagi yang tidak tau biasanya kita jemput atau mereka datang langsung ke kantor BAZ.
9	Ada berapa banyak instansi pemerintahan yang membayar zakat?	Hari ini ada MAN, BKD, MIN, KEMENAG kota Binjai, kemudian RSUD Djoelham, kurang lebih ada 10 instansi.
10	Apakah semua instansi membayar zakat menurut anda?	Belum, masih banyak yang belum membayar
11	Bagaimana sistem pengelolaan zakat profesi, apakah digabung dengan zakat yang lain atau terpisah?	Dalam UU NO 23 Tahun 2011 itu diperbolehkan untuk mengelola harta infak sedekah untuk kebutuhan BAZ, termasuk untuk kebutuhan modal usaha, tapi kami BAZ Kota Binjai berkomitmen untuk tidak mengambil hak amil, maka dari itu ada nama program kita Binjai sejahtera, bantuan beasiswa, program sumbangan bagi

		<p>orang terlantar, jadi semua itu dipakaikan untuk masyarakat termasuk bantuan modal usaha. Untuk zakat profesi pengurus yang lama masih menggabungkan dana zakat, infak dan sedekah. Tapi untuk pengurus baru harus jelas mana yang zakat dan mana yang infak, karena zakat itu wajib sampai kepada mustahik, tapi kalau infak boleh kita kelola untuk kemaslahatan umat. Kalau zakat wajib sampai tidak boleh dipotong. Contohnya jika zakat seseorang mengeluarkan zakat profesi sebesar Rp. 2.500.000,00 per tahun, maka zakatnya harus sampai ke mustahik. Yang harus kita kelola adalah dana infak dan sedekahnya.</p>
12	Bagaimana sistem pelaporannya?	<p>Kami menggunakan sistem SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat), yaitu pelaporan kepada masyarakat, yaitu pelaporan kepada BAZ pusat, kemudian pemeriksaan juga dilakukan oleh BPK, Inspektorat,.</p>
13	Dan terkait penyalurannya, apakah digabung dengan zakat yang lain?	<p>Digabung.</p>
14	Bagaimana kriteria pemilihan mustahik menurut BAZNAS?	<p>Pertama fakir dan miskin, dan termasuk golongan 8 <i>asnaf</i> di dalam agama sudah ditentukan siapa fakir dan siapa miskin.</p>

		<p>Criteria miskin itu ibartkan dia punya penghasilan Rp. 10.000,00 per hari dan kebutuhan makan Rp. 10.000,00 per hari. Namun fakir itu adalah kebutuhan dia Rp. 10.000 per hari tapi yang dia peroleh hanya Rp. 4.000,00. Itulah batas fakir dan miskin. Yang lain ya sama seperti ketentuan seperti fii sabillah yaitu orang yang sedang belajar seperti kalian, mualaf orang yang baru masuk islam, tapi tidak selama dia muallaf cukup 2 tahun. Kenapa zakat itu adalah modal awal dia membuka usaha agar tetap teguh imannya.</p>
14	Dari mana BAZNAS mendapat informasi tentang mustahik?	<p>Dari data kependudukan, pusat informasi dari BKM masjid, karena di seluruh masjid di bentuk oleh UPZ. BKM masjid lah yang member data ke BAZNAS siapa-siapa saja yang termasuk golongan 8 <i>asnaf</i>.</p>
15	Bagaimana batas wilayah Kota binjai dalam menyalurkan zakat?	<p>BAZNAS kota Binjai hanya menyalurkan zakat untuk wilayah kota Binjai. karena seluruh wilayah sudah ada BAZ. Kita mengutip zakat di wilayah Binjai, akan kita kembangkan di Binjai.</p>
16	Menurut anda, apakah pengelolaan zakat profesi di BAZNAS sudah maksimal?	<p>Belum. Karena masih banyak yang belum membayar zakat profesinya. kriteria penghasilan seseorang yang diwajibkan zakat profesi adalah mulai dari Rp. 5.240.000,00. Kadarnya 2,5%. Dan</p>

		dibayar pada saat penghasilan itu diterima. Jadi penghasilan brutonya yang wajib dikeluarkan zakatnya.
17	Apakah kendala utama dalam pengelolaan pendapatan zakat di BAZNAS?	Kalaupun kendalanya sebenarnya gak ada, tapi masalah utamanya adalah kesadaran umat berzakat dan kesadaran umat untuk mempercayai BAZ dalam membayar zakat. Ada kelemahan ketika kita membayar zakat secara personal, karena zakat itu tidak boleh menjadi hutang budi bagi penerimanya. Tetapi jika membayar zakat melalui BAZ, mustahik tidak mengetahui siapa yang membayar zakat dan tidak menjadi hutang budi.
18	Apakah ada sosialisasi ke masyarakat tentang zakat profesi oleh pihak BAZNAS?	Ada. BAZNAS bekerja sama dengan beberapa tokoh ulama mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kadar dan nishab zakat.
19	Apa saran anda untuk BAZNAS Kota Binjai dan himbauan anda bagi masyarakat?	Ciptakanlah kepercayaan masyarakat yang tinggi dalam mengelola harta zakat infak dan sedekah. Himbauan saya untuk masyarakat yaitu zakat itu adalah perintah Allah yang wajib hukumnya bagi yang sudah mencapai haul dan nishabnya. Berzakatlah melalui BAZ sehingga <i>mustahik</i> tidak merasa hutang budi pada <i>muzaki</i>

20	Bagaimana harapan anda untuk BAZNAS Kota Binjai?	Harapan saya untuk baznas kota binjai adalah dapat mengelola harta zakat semaksimal mungkin agar tercipta kemashlahatan umat.
----	--	---